



## **IMPLEMENTASI PENAL ASIMILASI DAN INTEGRASI WARGA BINAAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Muhammad Kevin Alandru\***

*Universitas Bandar Lampung, Indonesia*

*\*correspondence email:muhammadkevina9@gmail.com*

**I Ketut Seregig**

*Universitas Bandar Lampung, Indonesia*

**Angga Alfian**

*Universitas Bandar Lampung, Indonesia*

**Article history:** Received: 25 July 2022, Accepted: 8 August 2022, Published: 22 August 2022

**Abstract:** *Community institutions are places to limit the space for people who are sentenced to imprisonment. The existence of community institutions is expected to make criminals feel deterred and can change themselves for the better. Nonetheless, any sentences imposed by civic institutions give criminals the opportunity to behave properly so that they have the opportunity to get leniency for the prison term. This study aims to determine the assimilation that occurred during the Covid-19 pandemic in the Bandar Lampung Class I Prison. This research uses normative and empirical juridical research designs, uses secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. The results of observations and interviews show that the implementation of the Assimilation and Integration of Assisted Citizens during the Covid-19 Pandemic in Bandar Lampung Class I Prison has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2020 concerning the terms and procedures for providing assimilation, parole, leave before release, and conditional leave for prisoners and children in order to prevent and overcome the spread of Covid-19.*

**Keywords:** *Assimilation Penal, Integration, Fostered Residents*

**Abstrak:** Lembaga permasyarakatan merupakan tempat pembatas ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Adanya lembaga permasyarakatan diharapkan dapat membuat para pelaku kejahatan merasa jera dan dapat merubah diri mereka menjadi lebih baik. Meskipun demikian, setiap hukuman yang dijatuhi lembaga permasyarakatan memberikan kesempatan para pidana untuk berperilaku baik sehingga mereka berkesempatan untuk mendapat keringanan masa hukuman tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asimilasi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 pada Lapas Kelas I Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa implementasi Penal Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan di Masa Pandemi Covid-19 pada Lapas Kelas I Bandar Lampung telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

**Kata kunci:** *Penal Asimilasi, Integrasi, Warga Binaan*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan hukum menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan

kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan istilah Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) atau negara berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Hal ini juga dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian sistem pemerintahan negara. Oleh karena untuk mendukung agar terciptanya suatu kepastian

hukum dalam masyarakat, maka diperlukan adanya aparat hukum yang mewujudkan penegakan hukum tersebut.

Aparatur negara penegak hukum selain kepolisian dan kejaksaan serta Hakim salah satunya adalah lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.PK.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Terkait dengan pembinaan narapidana sebagai sebuah proses, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (vonis) hukuman. Dalam Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah seharusnya Bapas sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Lapas. Sehingga Litmas yang dilakukan sejak masa hukuman dijalankan, sudah dapat digunakan untuk menentukan program

pembinaan yang tepat. Demikian pula pada saat proses admisi orientasi (atau istilah yang dikenal saat ini adalah Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahap tahap yang akan dilalui saat menjalani hukuman dalam Lapas dan hak-hak yang dimiliki dalam pembinaan seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas hingga pada tahap akhir pada pembimbingan dan program perlakuan berkelanjutan setelah bebas.

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat dengan Lapas) di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara dari pada Lapas. Fungsi pemenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk memastikan bahwa terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Dengan kata lain fungsi pemenjaraan merupakan strategi untuk membuat terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan (selanjutnya disingkat dengan warga binaan) dengan sistem pembinaan pemasyarakatan disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, juga berupaya untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis. Ditematkannya warga binaan di masyarakat, diharapkan melalui pembinaan yang terus-menerus akan tumbuh partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan bagi warga binaan, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan sistem pembinaan. Harus disadari walaupun pembinaan yang diberikan selama di lembaga pemasyarakatan itu baik, tetapi narapidana itu sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat itu sendiri yang tidak mau menerimanya, maka pembinaan tidak akan mencapai sasarannya. Konsekuensi terhadap dilaksanakannya perlakuan yang memfokuskan kegiatan narapidana di tengah-tengah masyarakat, maka selesainya masa pidana itu pun tidak berakhir di lembaga pemasyarakatan akan tetapi berakhir di tengah-tengah masyarakat.

Covid-19 adalah penyakit sangat menular yang menyebar melalui udara (airborne). Virus

SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit ini dapat tersebar antara orang-orang yang berada di satu ruangan dengan orang yang terinfeksi, menghirup udara yang sama untuk durasi yang cukup. Karena itu, risiko penularan sangat tinggi di ruangan tertutup, tidak berventilasi dan padat. Salah satu situasi berisiko seperti itu adalah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, dan risiko yang sebelumnya sudah tinggi itu semakin meningkat ketika fasilitas seperti ini berlebih kepadatannya, tidak berventilasi, dan tidak higienis. Dalam konteks Indonesia, di mana kelebihan populasi penjara sudah menjadi persoalan kronis, langkah-langkah pencegahan dan layanan kesehatan kurang, risiko penularan menjadi ekstrem.

Pemerintah Indonesia termasuk salah satu yang merespon penyebaran Covid-19 di fasilitas tertutup seperti penjara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun

2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, dimana Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tertutup dengan tingkat hunian tinggi sehingga rentan terhadap penyebaran Covid-19. Salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang melaksanakan kebijakan pemasyarakatan pada masa pandemi Covid-19 tersebut di atas adalah Lapas Kelas I Bandar Lampung, dimana Lapas Kelas I Bandar Lampung mempunyai jumlah pegawai sekitar 169 (seratus enam puluh sembilan) personil serta dengan kapasitas penghuni warga binaan berjumlah 526 (lima ratus dua puluh enam) orang. Pegawai yang terpapar Covid-19 berjumlah 8 (delapan) pegawai sedangkan penghuni warga binaan berjumlah 1.012 (seribu dua belas) warga binaan.

Lapas Kelas I Bandar Lampung merupakan tempat pembinaan bersifat membatasi kebebasan individu yang menampung banyak orang di satu ruangan sehingga menjadi lokasi yang rentan

penyebaran Covid-19. Di samping sifatnya yang tertutup, Lapas Kelas I Bandar Lampung mengalami kondisi overcrowding atau kelebihan jumlah penghuni dibanding kapasitas Lapas. Sampai bulan November

2021, tercatat Lapas Kelas I Bandar

Lampung mengalami overcrowding hampir

100 persen dengan kapasitas 526 (lima ratus dua puluh enam) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tetapi mengalami overcrowding hingga 1.012 (seribu dua belas) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kondisi kelebihan kapasitas penghuni ini sangat berbahaya dalam konteks penyebaran Covid-19 karena sifat virus SARS-CoV-2 dapat menyebar melalui udara (airborne). Dalam ruangan tertutup yang padat penghuni dengan ventilasi yang kurang memadai dapat menggambarkan kondisi sebagian besar Lapas dan Rutan di Indonesia yang sangat berbahaya bagi penyebaran Covid-19. Kondisi overcrowded menyulitkan upaya pengendalian Covid-19 di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan kebijakan pemasyarakatan dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Secara garis besar, kebijakan tersebut merupakan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi warga binaan yang dianggap memenuhi kriteria tertentu dalam rangka pengurangan penghuni Lapas Kelas I Bandar Lampung. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 1) Memisahkan warga binaan yang terkonfirmasi reaktif dan non reaktif tes rapid antigen pada blok hunian yang telah ditentukan. 2) Memberikan perawatan terhadap warga binaan yang memiliki comorbid (penyakit penyerta) dengan cara memberikan terapi atau pengobatan sesuai dengan penyakit yang dideritanya dan untuk warga binaan yang memiliki gejala tambahan akan diberikan terapi atau pengobatan yang sesuai dengan gejala yang timbul. 3)

Memberikan multivitamin dan tambahan minuman tradisional air Jahe sebagai penunjang daya tahan tubuh. 4) Menghentikan segala bentuk kegiatan pembinaan warga binaan. 5) Melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh area kantor dan blok-blok hunian setiap hari. 6) Berkordinasi dengan tim satuan tugas Covid-19 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung. 7) Berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. 8) Berkordinasi dengan gugus tugas Covid-19 Provinsi Lampung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis dan logis.<sup>1</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian. Narasumber pada penelitian ini yaitu Ibrahim Lubis selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalianda. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 05.OT.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Pemasyarakatan secara umum yang tercantum pada Pasal 2 disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik.

Syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam

rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Pasal 2 Ayat (1) bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) bahwa asimilasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas. Secara rinci pada Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada narapidana atau anak warga negara asing, asimilasi dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Selanjutnya Pasal 3 Ayat (2) berbunyi tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diusulkan oleh : a. Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk; atau b. Penjamin WNA, dengan persetujuan Bapas. Kemudian Pasal 3 Ayat (3) menyatakan bahwa Kepala Kantor Imigrasi melaksanakan pengawasan izin tinggal terhadap narapidana atau anak warga negara asing yang melaksanakan asimilasi. Syarat-syarat pemberian asimilasi kepada narapidana secara rinci disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1) bahwa :

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- c. Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana. Anak juga dapat diberikan asimilasi jika memenuhi beberapa persyaratan seperti yang tercantum pada Pasal 4 Ayat (2) yaitu : a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;

d. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Jika persyaratan mengenai berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak dapat dipenuhi, maka pada Pasal 4 Ayat (3) disebutkan bahwa karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik. Sama halnya dengan anak, jika persyaratan mengenai berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir tidak dapat dipenuhi, karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka pada Pasal

4 Ayat (4) disebutkan bahwa asimilasi dapat diberikan bagi anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

Pada Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat. Kemudian Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan bahwa sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Selanjutnya Pasal 7 Ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal pemberian asimilasi melalui sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas atau LPKA dapat memberikan asimilasi secara manual.

Pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa petugas masyarakat mendaftarkan narapidana atau anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi. Kemudian Pasal 8 Ayat (2) dijelaskan bahwa pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen. Selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (3) dirinci bahwa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana atau anak berada di Lapas atau LPKA. Pasal 8 Ayat (4) disebutkan bahwa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dipenuhi paling lama: a.  $\frac{1}{3}$

(satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di Lapas; atau b. 3 (tiga) bulan sejak anak berada di LPKA. Pasal 9 Ayat (1) disebutkan bahwa tim pengamat masyarakat Lapas atau LPKA merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi narapidana atau anak kepada Kepala Lapas atau LPKA berdasarkan data narapidana atau anak yang telah memenuhi syarat. Kemudian Pasal 9 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal Kepala Lapas atau LPKA menyetujui usulan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Kepala Lapas atau LPKA menetapkan keputusan pemberian Asimilasi. Selanjutnya Pasal 9 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Kepala Lapas atau LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas atau LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kepala Kantor Wilayah. Pasal 9 Ayat (4) mengatakan bahwa Kantor Wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas atau LPKA kepada Direktorat Jenderal Masyarakat.

Pelaksanaan asimilasi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020. IAPAS berproses dengan cepat dan tepat. Dokumen persyaratan, seperti Penelitian Masyarakat dan surat keterangan tidak terlibat perkara lain telah kami koordinasikan dengan Balai Masyarakat Lampung dan Kejaksaan. Tentunya pelaksanaan Asimilasi tidak dipungut biaya alias gratis. Kemudian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperpanjang kebijakan pemberian hak Asimilasi di rumah bagi narapidana dan Anak dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 ini memperpanjang program Asimilasi rumah bagi Narapidana yang tanggal  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dan Anak yang tanggal  $\frac{1}{2}$  masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Asimilasi tidak akan diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terkait korupsi, narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, terorisme, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Sama seperti yang tertera pada Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, Asimilasi tidak akan diberikan kepada narapidana dan Anak dengan tindak pidana Pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, Pencurian dengan Kekerasan Pasal 365, Kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta Kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terpilih untuk mendapatkan Asimilasi rumah diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya sekaligus menjadi pemutus mata rantai penyebaran varian baru COVID-19. Dengan demikian, WBP harus berkelakuan baik arena syarat mendapatkan Asimilasi harus berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran tata tertib Lapas.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana terdapat aturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan Hukum Pidana dengan tujuan agar para pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi, yang sejalan dengan pendapat Muladi bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan. Namun demikian, terdapat beberapa pertimbangan dimana narapidana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 yang merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, untuk mendapatkan tindakan penyelamatan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam dengan cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 dijelaskan bahwa asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa semua tindakan yang diberikan kepada narapidana meskipun mengakibatkan penderitaan bagi narapidana pada akhirnya bertujuan untuk memberikan harapan dan memberikan keteguhan untuk tetap ke arah yang lebih baik terutama saat narapidana kembali ke masyarakat. Sama halnya dengan Sahardjo yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah mengayomi narapidana agar dapat menjalankan peran sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna saat narapidana tersebut kembali ke masyarakat.

Asimilasi ini juga sejalan dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi dilihat dari sisi Aliran Neo Klasik bahwa manusia bebas melakukan perbuatan sesuai kehendaknya tetapi tidak bebas sepenuhnya, karena manusia dalam melakukan kejahatan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan perlu dikombinasikan antara Punishment dan Treatment. Selain itu, teori yang sejalan dengan asimilasi yaitu Teori Retributivisme Teleologis dimana Erdianto Effendi mengatakan bahwa pidana dan pemidanaan merupakan proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana dengan cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan narapidana ke dalam masyarakat. Teori yang mendukung asimilasi adalah teori gabungan yang merupakan kombinasi antara Teori Absolut dan Teori Relatif yang menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan tetapi berguna bagi masyarakat dengan mempersiapkan terpidana untuk kembali ke masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Maizar selaku Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, tugas dan fungsi Lembaga Permasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam rangka implementasi penal asimilasi dan integrasi warga binaan di masa pandemi Covid-19 bahwa dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020. Peraturan ini mengenai syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020. Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik terpidana, agar setelah mereka selesai menjalankan pidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam rangka implementasi penal asimilasi dan integrasi warga binaan di masa pandemi Covid-19 bahwa berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Rully Anwardi Lubis selaku Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mengenai implementasi penal asimilasi dan integrasi warga binaan di masa pandemi Covid-19 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pelaksanaan asimilasi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020. Kami berproses dengan cepat dan tepat, dokumen persyaratan seperti penelitian kemasyarakatan dan surat keterangan tidak terlibat perkara lain telah kami koordinasikan dengan Balai Pemasyarakatan Lampung dan Kejaksaan. Tentunya pelaksanaan Asimiliasi tidak dipungut biaya alias gratis.

Kemudian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperpanjang kebijakan pemberian hak Asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 ini memperpanjang program Asimilasi rumah bagi Narapidana yang tanggal 2/3 masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Rully Anwardi Lubis selaku Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mengenai implementasi penal asimilasi dan integrasi warga binaan di masa pandemi Covid-19 mengatakan terdapat pengecualian bagi narapidana untuk mendapatkan asimilasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Asimilasi tidak akan diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terkait korupsi, narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, terorisme, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Sama seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 bahwa asimilasi tidak akan diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan yang terpilih untuk mendapatkan asimilasi rumah diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya sekaligus menjadi pemutus mata rantai

penyebaran varian baru Covid-19. Dengan demikian, Warga Binaan Pemasyarakatan harus berkelakuan baik karena syarat mendapatkan asimilasi yaitu berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan.

Implementasi penal asimilasi dan integrasi warga binaan di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung bahwa berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Maizar selaku Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung telah memberikan asimilasi kepada 120 warga binaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Pemberian asimilasi ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam) Republik Indonesias Nomor 32 Tahun 2020. Asimilasi tidak akan diberikan kepada narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana terkait narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain itu, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Narapidana dan anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta narapidana kasus narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun juga dipastikan tidak akan mendapatkan hak asimilasi.

Implementasi penal asimilasi dan integrasi warga binaan di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung bahwa berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Rully Anwardi Lubis selaku

Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut.

Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mendapatkan asimilasi dan integrasi pada saat pandemi Covid-19 mendapatkan bimbingan serta pengawasan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Sebanyak 188 narapidana di Provinsi Lampung menerima asimilasi atau keluar karena Covid-19 dari tahun 2020-2022. Menurut data yang didapat, saat ini terdapat sekitar 1.204 narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan se-Provinsi Lampung.

Implementasi penal asimilasi dan integrasi warga binaan di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung bahwa berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Efendi selaku Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bapak Ahmad Efendi merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kasus penyalahgunaan narkoba dengan vonis 4 tahun 3 bulan mendapatkan asimilasi saat Covid-19 pada tanggal 24 Januari 2022 dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bandar Lampung. Karena mendapatkan asimilasi sistem bimbingan serta pengawasan dilakukan seminggu sekali oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Bapak Rully Anwardi Lubis. Merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan melakukan kejahatan kembali, terkait program asimilasi sudah cukup baik dan membantu agar cepat berkumpul kembali dengan keluarga disaat pandemi COVID-19.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam rangka implementasi penal asimilasi dan integrasi warga binaan di masa pandemi Covid-19 pada Lapas Kelas I Bandar Lampung telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi

pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. 2) Implementasi Penal Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan di Masa Pandemi Covid-19 pada Lapas Kelas I Bandar Lampung telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat direkomendasikan adalah Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka terdapat beberapa saran diantaranya adalah : 1) Kepada pihak Lapas hendaknya perlu dilakukan sosialisasi dalam pemberian asimilasi untuk menekan angka pelanggaran terhadap klien asimilasi sekaligus kepada pembimbing kemasyarakatan, melakukan pengawasan secara berkala sebagai bukti ketaatan hukum dengan cara tatap muka dan melibatkan antara klien asimilasi dan pembimbing kemasyarakatan, dan melakukan evaluasi terkait hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. 2) Kepada masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan asimilasi untuk memaksimalkan fungsi dan pola kerja pegawai Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- A. Sanoesi Has. 2004. *Dasar-Dasar Penologi Cetakan Kedua*. Rasantra, Jakarta.
- A. Widhada Gunakaya. 2008. *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*. Armico, Bandung.
- A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah. 2008. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1994. *Pertemuan Ilmiah tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Berkas Narapidana dan Pemberian Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Editama, Bandung.
- CI. Harsono. 2005. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djembatan, Jakarta.
- Dahlan Thalib. 2004. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2003. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Hukum dan HAM. 2008. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*. Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jakarta.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Jan Rimmelink. 2003. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. 2011. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochamad Sueb. 2008. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*. Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Moeljatno. 1995. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, dan Rencana Undang-*

- Undang tentang Azas-azas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia.* Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad Mustofa. 2005. *Memikirkan Sistem Pemasarakatan yang Pas.* Jurnal Legislasi, Jakarta.
- Muladi. 2005. *Teori-Teori Kebijakan Pidana.* Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Petrus Irvan dan Pandapotan Simorangkir. 2005. *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Poernomo. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Ghalia Indonesia, Bandung.
- Ratna Kumala Sari, Iqbal Kamalludin. Refleksi Teoritik dan Konseptual Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kajian Perundang-Undangan di Luar KUHP, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.7, No. 2, 2021, hlm. 954-965
- R.A. Koesnoen. 2006. *Pemberantasan Kejahatan di Inggris dan Indonesia.* Sumur Bandung, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2011. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis.* Sinar Baru, Bandung.
- Shant Dellyana. 2008. *Konsep Penegakan Hukum.* Liberty, Yogyakarta.
- Soedarto. 2006. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana.* Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo. 1994. *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasarakatan).* Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima.* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar.* Penerbit iberty, Yogyakarta.
- Suharto dan Junaidi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana - Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan.* Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana. 2004. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial,* Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* Refika Aditama, Bandung.
- Zulfi Diane Zaini. 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah.* Keni Media, Bandung.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kehakiman Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-19 PK.01.04.04 tentang Pencegahan Covid-19.
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS.08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.